



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. Inspektur Daerah;
2. Sekretaris DPRD;
3. Kepala Dinas/Badan/
Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah;
4. Kepala Satpol PP;
5. Camat;

SURAT EDARAN
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

1. Latar Belakang

menindaklanjuti diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2081/SJ tanggal 26 Maret 2021 perihal Penegasan Peran Sekretaris Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan, maka perlu penekanan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini adalah untuk memberikan penegasan terhadap Peraturan yang telah diundangkan oleh Pemerintah dan Kepala Daerah. Adapun tujuan dari Surat Edaran ini adalah agar terdapat keseragaman dalam pelaksanaan anggaran.

3. Ruang Lingkup

- a. Honorarium Penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Belanja Perjalanan Dinas;
- d. Belanja Pengadaan Barang dan Jasa;
- e. Belanja Modal.

4. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Isi Edaran

A. Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran honorarium Pejabat Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah diberikan kepada:

- 1) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BKAD) selaku BUD, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat yang ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - a) PPTK diberikan honorarium tiap-tiap sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan banyaknya bulan pelaksanaan sub kegiatan dan berdasarkan pagu sub kegiatan;
 - b) PPTK merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya dan merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
 - c) Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
 - d) Dalam hal KPA sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak memiliki Pejabat Struktural, dapat ditunjuk Pejabat Fungsional sebagai PPTK;
 - e) Dalam hal PPTK juga merangkap sebagai Tim Pelaksana Kegiatan/Sub Kegiatan maka hanya diberikan salah satu honorarium.
- 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
 - a) PPK SKPD diberikan honorarium untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, yaitu:
 - (1) Kasubbag Keuangan;/atau
 - (2) Kasubbag Perencanaan dan Keuangan;Yang memiliki tugas:

- (1) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - (2) menyiapkan SPM;
 - (3) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - (4) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - (5) menyusun laporan keuangan SKPD;
- b) PPK SKPD diberikan honorarium tiap-tiap bulan berdasarkan pagu anggaran pada masing-masing sub kegiatan;
 - c) KPA dapat menunjuk Pejabat Struktural/Pelaksana/Fungsional sebagai PPK Unit SKPD dan diberikan honorarium sesuai dengan standar honorarium PPK SKPD.
- 4) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
 - a) Bendahara Pengeluaran diberikan honorarium tiap-tiap bulan berdasarkan pagu anggaran pada masing-masing sub kegiatan.
 - b) Bendahara Penerimaan diberikan honorarium tiap-tiap bulan berdasarkan pagu anggaran pendapatan yang dikelola dan dianggarkan dalam sub kegiatan.
 - 5) Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu diberikan honorarium pada pejabat yang ditunjuk pada Unit Kerja yang ditetapkan sebagai KPA.
 - 6) Besaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan diberikan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran pada sub kegiatan.
 - 7) Dalam hal penganggaran honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan dibebankan pada satu sub kegiatan berdasarkan pagu total SKPD, maka hanya diserap sebesar pagu sub kegiatan. Selanjutnya dapat disesuaikan berdasarkan masing-masing pagu sub kegiatan pada Perubahan APBD TA 2021.

B. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa.

Penganggaran Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa diberikan kepada:

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - a) Honorarium PPK diberikan kepada Pejabat yang ditetapkan oleh PA dalam rangka pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Dalam hal PPK juga ditetapkan sebagai PPTK, dengan pertimbangan output yang berbeda, maka diberikan:

- (1) honorarium selaku PPK sesuai pagu paket pekerjaan dalam rangka pengadaan barang/jasa dan
- (2) honorarium PPTK sesuai dengan pagu sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan.

2) Pejabat Pengadaan

3) Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

C. Belanja Perjalanan Dinas.

- 1) Belanja perjalanan dinas agar mempedomani Peraturan Walikota Malang Nomor 38 tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan dan Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Perjalanan Dinas.
- 2) Dalam hal ASN atau Pejabat Lainnya melaksanakan perjalanan dinas melawati batas kota yang mendapatkan uang harian, dan yang bersangkutan melanjutkan rapat di luar jam kerja pada hari kerja, maka ASN atau Pejabat Lainnya dimaksud tetap mendapatkan hak uang rapat diluar jam kerja di hari kerja dengan ketentuan bahwa rapat tersebut dihadiri oleh Pejabat Eselon II diluar SKPD penyelenggara.
- 3) Besaran uang harian rapat paket meeting dapat diberikan oleh panitia penyelenggara kepada peserta yang berasal dari Perangkat Daerah lainnya.
- 4) Dalam hal panitia penyelenggara tidak memberikan uang harian paket meeting (yang diselenggarakan di luar kota) kepada peserta, maka uang harian dapat dibebankan pada masing-masing Perangkat Daerah sebesar Rp. 410.000,00.

D. Belanja Pengadaan Barang dan Jasa.

- 1) Rincian obyek belanja pada kode rekening belanja barang dan jasa, merupakan perkiraan dalam penganggaran, penyerapan anggaran disesuaikan dengan rincian kebutuhan dan tidak melebihi pagu anggaran pada kode rekening berkenaan.
- 2) Khusus belanja perjalanan dinas, Uraian DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPA-PPKD/DPPAPPKD bersifat tidak mengikat, penyerapan anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan serta tidak melebihi pagu anggaran pada kode rekening berkenaan.

E. Belanja Jasa Konsultansi

- 1) Penganggaran belanja jasa konsultansi sudah memperhitungkan biaya personil dan non personil.
- 2) Dalam hal DPA SKPD belanja jasa konsultansi hanya diuraikan Tenaga Ahli, maka dapat dilakukan penyerapan biaya non personil yang

didasarkan pada RAB Jasa Konsultan dimaksud, dan tidak melebihi pagu anggaran pada kode rekening berkenaan.

F. Belanja Pemeliharaan

Perencanaan Belanja Pemeliharaan Gedung agar memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dalam RAB dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa.

G. Belanja Modal

- 1) Volume pada belanja modal merupakan batas tertinggi dari kuantitas barang yang akan diadakan sebagaimana tertuang dalam RKBMD.
- 2) Merk dan spesifikasi pengadaan barang modal yang tercantum dalam DPA SKPD tidak mengikat dan pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan barang sejenis sepanjang tidak melebihi pagu kode rekening belanja berkenaan.
- 3) Untuk pengadaan kendaraan dinas/operasional memperhatikan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

H. Pengadaan barang dengan mekanisme pembelian langsung sampai dengan nilai 10 juta dibuktikan dengan faktur/nota pembelian.

I. Pengadaan barang dengan mekanisme pembelian langsung dengan nilai lebih dari 10 juta sampai dengan 50 juta dibuktikan dengan kuitansi pembelian.

J. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan yang belum ditetapkan susunan keanggotaannya dalam Peraturan Walikota Malang tentang Standar Harga Satuan, dapat dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota, Keputusan Sekretaris Daerah, atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Standar honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan honorarium sesuai dengan standar honorarium tim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

K. KPA diluar Bagian pada Sekretariat Daerah, Kelurahan pada Kecamatan, Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Puskesmas dan RSUD pada Dinas Kesehatan, dapat ditetapkan dengan pertimbangan mengelola anggaran paling kurang 20 Milyar dalam DPA, dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. Terhadap perikatan/perjanjian yang sudah ditandatangani oleh PPK dan masih dalam proses pelaksanaan kontrak sebelum berlakunya Surat Edaran ini, agar dilakukan penyesuaian/addendum dengan perikatan/perjanjian yang ditandatangani oleh PA/KPA.

M. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka Kepala Perangkat Daerah menyesuaikan Keputusan yang telah ditetapkan terkait penetapan PPTK, PPK SKPD dan/atau Pejabat lainnya.

6. Penutup

Demikian untuk menjadikan perhatian dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 19 Mei 2021

